



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/202/B.VIII/HK/1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PENGHAPUSAN HAK ATAS KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MILIK PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA KEPADA PIHAK KETIGA

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung :

- Membaca : Nota Dinas Direksi P.D. Wahana Raharja tanggal 11 Januari 1991 nomor : 024/034/WR.1/1991 perihal mohon persetujuan penghapusan kendaraan Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
- Menimbang : a. bahwa kendaraan bermotor Dinas Sedan Toyota Corolla Nomor Polisi BE.22 tahun 1985 milik Perusahaan Daerah WAHANA RAHARJA dipandang sudah tidak ekonomis lagi dan memerlukan biaya pemeliharaan dalam operasinya cukup besar, oleh karena itu guna penghematan maka kendaraan tersebut dipandang perlu untuk dihapuskan dari daftar inventaris Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
- b. bahwa dengan telah terpenuhi prosedur dan persyaratan administratif yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu mengesahkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Propinsi Lampung tanggal 16 Mei 1991 nomor : 024/376/WR.Dir/1991 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan barang Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan barang Milik Perusahaan Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang manual Administrasi Barang Daerah.
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 1 Mei 1991 Nomor : 024/1193/08/91 tentang persetujuan penghapusan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Wahana Raharja (BE. 22).

2. Surat Kepala

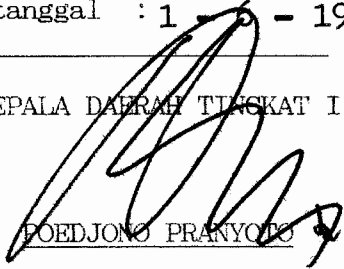
2. Surat Kepala Dinas LLAJR Tingkat I Lampung tanggal 14 Mei 1991 nomor : 551/240/LLAJR/T/1991 perihal hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan bermotor BE.22 Merk Toyota Corolla Tahun 1985.
3. Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Wahana Raharja Nomor : 024/024/WR.1/1991 tanggal 10 Januari 1991 oleh Panitia Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Perusahaan Daerah Wahana Raharja.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Pertama : Mengesahkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Propinsi Lampung tanggal 16 Mei 1991 Nomor : 024/376/WR.Dir/1991 tentang Penghapusan dan Penjualan kendaraan perorangan Dinas milik Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
- Kedua : Kendaraan yang akan dihapuskan/dijual kepada Pihak Ketiga tersebut adalah kendaraan bermotor beroda empat sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembayaran harga kendaraan tersebut oleh Pihak Ketiga harus dilakukan secara tunai dan seluruhnya disetorkan ke Kas Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
- Keempat : Atas pelunasan pembayaran harga kendaraan tersebut, dibuat Berita Acara Serah Terima antara kedua belah pihak.
- Kelima : Pihak Ketiga/pembeli wajib segera melaporkan kendaraannya kepada Instansi yang berwenang untuk proses balik nama.
- Keenam : Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai Pelaksanaan diktum keempat, Direksi melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya

Detetapkan di : Telukbetung
 Pada tanggal : 1 - 5 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


 POEDJONO PRANYOTO

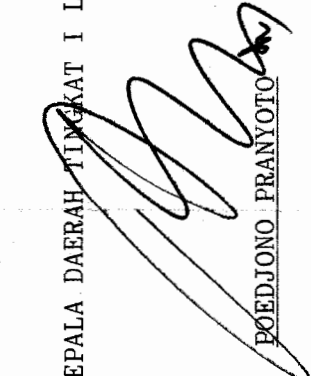
TEMBUSAN : kepada Yth. ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen PUOD di Jakarta.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
3. Sdr. Kepala Dinas LLAJR Propinsi Dati I Lampung.
4. Sdr. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tk.I Lampung.
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.
6. Sdr. Direktur Utama Perusahaan Daerah WAHANA RAHARJA.
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/202/B.VIII/HK/1991
TANGGAL : 1 - 6 - 1991
TENTANG : PENGESAHAN PENGHAPUSAN HAK ATAS KENDARAAN DINAS
MILIK PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA KEPADA
PIHAK KETIGA

No.	JENIS	MERK	N O M O R			TAHUN PEMBU- ATAN	HARGA FAKTUR (Rp.)	N I L A I		HARGA JUAL	KET
			CHASIS	MESIN	POLISI			FISIK	RUPIAH		
1.	SEDAN GL COROLLA	TOYOTA	AE80-9024524	2A-5168696	BE.22	1985	18.750.000,00	25,2%	4.725.000,00	1.890.000,00	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO